



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pid.C/2018/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tebo;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Suhelmi yang identitasnya dibalik bukti pelanggaran ini bersalah melakukan pelanggaran menjadi tuna susila sebagaimana dalam Pasal 3 huruf b Perda Nomor 7 Tahun 2003;
2. Menghukum dengan pidana denda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) botol Bir Putih
 - 5 (lima) botol Bir HitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Membayar Biaya perkara sebesar Rp500.000,- (lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)